

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis hukum yang telah penulis lakukan, maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di kota Padang dalam Putusan No. 510/Pid.Sus-Narkotika/2022 PN Pdg didasarkan pada surat dakwaan, dimana JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dalam proses persidangan berdasarkan keterangan saksi dan berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memenuhi syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi pidana sehingga Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan terdakwa dijatuhi pidana 11 (sebelas) bulan pidana penjara serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam Putusan No 510/Pid.Sus-Narkotika/2022/PN Pdg yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan 2 hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan pidana:

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- b. Terdakwa tidak memberikan contoh baik sebagai Penegak Hukum.

Hal-hal yang meringankan pidana, yaitu:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Majelis Hakim telah tepat dalam menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri”. Namun dalam menjatuhkan pidana seharusnya sanksi pidananya dapat di perberat atau sesuai dengan tuntutan JPU, dikarenakan status terdakwa sebagai seorang anggota POLRI yang seharusnya menegakkan hukum dan memberikan rasa aman pada masyarakat bukannya justru melanggar hukum dan menghilangkan kepercayaan publik pada instansinya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap penelitian ini, maka dari itu terdapat beberapa saran yang bisa penulis kemukakan yaitu:

1. Perlunya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan sanksi pidana ataupun sanksi internal POLRI dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya

terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Sehingga sanksi dapat diterapkan dengan lebih tegas lagi dan menjadi efek jera baik bagi para pelaku ataupun orang lain yang berpotensi menjadi pelaku.

2. POLRI seharusnya lebih meningkatkan pengawasan dan memberikan arahan untuk setiap anggotanya agar tidak menyalahgunakan narkotika dan pemerintah juga harus lebih giat dalam mensosialisasikan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum baik bagi instansi maupun masyarakat biasa dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

